



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

INDEKS PENENTUAN GAJI PEGAWAI, TUNJANGAN KEHADIRAN,
TUNJANGAN LEMBUR, TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2008, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2004 tentang Gaji dan Tunjangan Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perbaikan;
 - b. bahwa setiap terjadi perubahan Upah Minimum Provinsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka Keputusan Gubernur mengenai gaji dan tunjangan bagi Pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan perbaikan dan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam rangka memperbaiki sistem penggajian pada Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan Indeks Penentuan Gaji Pegawai, Tunjangan Kehadiran, Tunjangan Lembur, Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indeks Penentuan Gaji Pegawai, Tunjangan Kehadiran, Tunjangan Lembur, Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya pada Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1986 Seri D Nomor 3);
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDEKS PENENTUAN GAJI PEGAWAI, TUNJANGAN KEHADIRAN, TUNJANGAN LEMBUR, TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Indeks Penentuan Gaji Pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Besarnya gaji perbulan untuk masing-masing pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Indeks Penentuan Gaji sebagaimana diatur pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan pembayaran pensiun/pesangon pegawai, pembayaran gaji awal pegawai, pembayaran upah tenaga kontrak yang dimanfaatkan dalam rangka pengembangan perusahaan.
- (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Tunjangan kehadiran bagi Pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diberikan untuk semua pegawai yang menduduki jabatan Staf setara Kepala Unit, Kepala Unit, Koordinator Kepala Unit, Staf setara Kepala Departemen, Kepala Departemen, Staf setara Kepala Divisi dan Kepala Divisi.
- (2) Besaran tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (3) Tunjangan lembur dapat diberikan kepada pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menduduki jabatan Staf setara Kepala Unit, Kepala Unit, Koordinator Kepala Unit, Staf setara Kepala Departemen, Kepala Departemen, Staf setara Kepala Divisi dan Kepala Divisi serta Direksi Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tenaga ahli yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan jam kerja lembur harus sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.
- (4) Besaran tunjangan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta tata cara pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan dapat dibayarkan kepada semua pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menyesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhitungkan Indeks Penentuan Gaji Pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (6) Besaran pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tata cara pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (7) Tunjangan lainnya yang berupa tunjangan insentif dapat dibayarkan kepada semua pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhitungkan kinerja pegawai.
- (8) Besaran tunjangan lainnya yang berupa tunjangan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tata cara pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Pembayaran Gaji berdasarkan Indeks Penentuan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tunjangan Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Tunjangan Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Tunjangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2004 tentang Gaji dan Tunjangan Bagi Pegawai Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta lampiran-lampirannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai bulan Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 13 TAHUN 2009
 TANGGAL 4 MARET 2009

INDEKS PENENTUAN GAJI PEGAWAI
 PERUSAHAAN DAERAH TARU MARTANI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Golongan*)	Masa Kerja (tahun)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	586.000	594.000	602.000	610.000	618.000	626.000	634.000	642.000	650.000	658.000
B	674.000	690.000	706.000	722.000	738.000	754.000	770.000	786.000	802.000	818.000
C	842.000	866.000	890.000	914.000	938.000	962.000	986.000	1.010.000	1.034.000	1.058.000
D	1.090.000	1.122.000	1.154.000	1.186.000	1.218.000	1.250.000	1.282.000	1.314.000	1.346.000	1.378.000
E	1.418.000	1.458.000	1.498.000	1.538.000	1.578.000	1.618.000	1.658.000	1.698.000	1.738.000	1.778.000
F	1.828.000	1.878.000	1.928.000	1.978.000	2.028.000	2.078.000	2.128.000	2.178.000	2.228.000	2.278.000
G	2.338.000	2.398.000	2.458.000	2.518.000	2.578.000	2.638.000	2.698.000	2.758.000	2.818.000	2.878.000
H	2.948.000	3.018.000	3.088.000	3.158.000	3.228.000	3.298.000	3.368.000	3.438.000	3.508.000	3.578.000
I	3.663.000	3.748.000	3.833.000	3.918.000	4.003.000	4.088.000	4.173.000	4.258.000	4.343.000	4.428.000
J	4.528.000	4.628.000	4.728.000	4.828.000	4.928.000	5.028.000	5.128.000	5.228.000	5.328.000	5.428.000
K	5.578.000	5.728.000	5.878.000	6.028.000	6.178.000	6.328.000	6.478.000	6.628.000	6.778.000	6.928.000
L	7.428.000	7.928.000	8.428.000	8.928.000	9.428.000	9.928.000	10.428.000	10.928.000	11.428.000	11.928.000
M	12.928.000	13.928.000	14.928.000	15.928.000	16.928.000	17.928.000	18.928.000	19.928.000	20.928.000	21.928.000
N	23.428.000	24.928.000	26.428.000	27.928.000	29.428.000	30.928.000	32.428.000	33.928.000	35.428.000	36.928.000

*) Berdasarkan Jenjang Pendidikan untuk menentukan Penghitungan Gaji Awal sebagai berikut:

JENJANG PENDIDIKAN	SD/SMP	SMA	DI	DIII	S. MUDA	SARJANA	Ass. Ahli/S2	Ahli/S3	Senior Ahli
STATUS GOLONGAN	A 1	A 3	C 1	D 1	E 1	F 1	H 1	L 1	M 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X